

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 11 TAHUN 2000
TERHADAP PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
(Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang)**

La Pomaasaa^{*}, Gunarto^{**}

^{*} Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang

^{**} Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

ABSTRACT

Implementation of Regional Regulation of Semarang City Number 11 Year 2000 Against Arranging and Fostering of Street Traders In Semarang City conducted by Satuan Polisi Pamong Praja there are some cases which one of them is: Order of street vendors (PKL) who build permanent building that supposed the building can Dismantled pairs as listed in the Regional Regulation of Semarang City No. 11 of 2000 in Chapter V Article 8.

The type of research used in this research is sociological legal research supported by empirical juridical. In relation to the type of research conducted is a sociological legal research because it departs from the existence of the gap in the principle / legal norms are blurred and void norms in the arrangement of street vendors in the city of Semarang.

The results showed that in implementing the Local Regulation of City of Semarang Number 11 Year 2000 on the Arrangement and Fostering of Street Traders in Semarang City, the Pamong Praja Police Unit always use the method of arrangement by always trying to dialogue with Street Traders to find the best solution between the Police Unit Pamong Praja with a Street Trader to reach a mutual agreement. The collective agreement was made in order to avoid rejection at the time of the curbing which could result in clash between the Civil Service Police Unit and the street vendors which could result in both losses.

Keywords : Implementation, Local Regulation, Arrangement and Guidance, Street Traders.

A. Latar Belakang Masalah

Kota Semarang merupakan salah satu sentra aktivitas perekonomian di Provinsi Jawa Tengah. Salah satu sektor yang cukup aktif secara ekonomi adalah perdagangan informal dimana pelaku utamanya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Seperti halnya Pemerintah Daerah (Kota/Kabupaten) lainnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang menerapkan Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur mengenai PKL. Peraturan Daerah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa PKL merupakan bagian dari sektor informal yang memberikan kontribusi ekonomis, sosiologi dan nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan dan kreatifitas kepada masyarakat Kota Semarang.

Fenomena PKL ini merupakan imbas dari semakin banyaknya jumlah rakyat miskin di Indonesia. Mereka berdagang karena tidak ada pilihan lain, mereka tidak memiliki kemampuan pendidikan yang memadai, mereka tidak memiliki tingkat pendapatan ekonomi yang baik, dan tidak

adanya pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membiayai keluarganya ia harus berjualan di jalan. Mereka memilih menjadi PKL karena pekerjaan ini sesuai dengan kemampuan mereka, yaitu modalnya tidak besar, tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi, dan mudah untuk dikerjakan.

Pemerintah kota Semarang sebenarnya telah melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima dengan membangun los-los di beberapa lokasi seperti los PKL Kokrosono, los PKL Progo, los PKL Pasar waru. Dalam perkembangannya los-los tersebut belum dimanfaatkan oleh para pedagang kaki lima secara optimal. Sebagian besar pedagang kaki lima lebih senang beraktivitas di luar los daripada menempati los yang telah disediakan pemerintah. Kenyataan tersebut menyebabkan penataan pedagang kaki lima belum berjalan secara optimal sesuai yang diharapkan.

Mencermati fenomena tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk menyusun ke dalam tesis dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 Terhadap Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima”**.

B. Rumusan Masalah

Berpijak pada uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 terhadap pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Semarang ?
2. Kendala-kendala apa saja yang timbul dalam pelaksanaan pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Semarang ?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengaturan dan pembinaan kaki lima di Kota Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi Pengaturan dan Pembinaan pedagang kaki lima di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan Pengaturan dan Pembinaan pedagang kaki lima di Kota Semarang.

3. Untuk mengetahui Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan Pengaturan dan Pembinaan pedagang kaki lima di Kota Semarang.

D. Pembahasan

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Terhadap Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang

Penataan pedagang kaki lima di Kota Semarang secara teknis dilakukan oleh Kantor Dinas Pasar Kota Semarang yang bertugas dan berwenang mengatur keberadaan pedagang kaki lima yang ada di seluruh wilayah Kota Semarang, namun pelaksanaan di lapangan dikoordinasikan dengan Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan setempat.

Keberadaan pedagang kaki lima pada dasarnya selalu menempati lokasi-lokasi yang strategis, sehingga tidak mengherankan apabila di setiap keramaian pasti ada pedagang kaki lima. Para pedagang kaki lima juga menempati lokasi-lokasi yang sebetulnya terlarang untuk digunakan seperti trotoar, bantaran sungai, di atas sungai dan sebagainya. Untuk mengatur keberadaan pedagang kaki lima di Kota Semarang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000, walikota perlu mengeluarkan surat keputusan yang mengatur penetapan lahan/lokasi bagi pedagang kaki lima.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka Pemerintah Kota Semarang yang dalam hal ini Walikota Semarang mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 511.3/16/Tahun 2001 tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Semarang.

Melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 dan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 511.3/16/Tahun 2001 Tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Semarang Pemerintah Kota Semarang melakukan penataan pedagang kaki lima di Kota Semarang.

Implementasi Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap PKL tidaklah hanya dilakukan kedua subjek yang bersangkutan tersebut melainkan banyak pihak yang terlibat, mulai dari masyarakat, RT, kelurahan, Camat dan bahkan Walikota, dinas, dan Perusahaan.

2. Kendala-kendala Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang

Pada dasarnya dalam setiap pelaksanaan suatu aturan ataupun kebijakan selalu terdapat kendala atau hambatan. Demikian pula halnya dengan upaya pemerintah Kota Semarang dalam penataan pedagang kaki lima berkaitan dengan pemanfaatan tata ruang kota tidak terlepas dari beberapa kendala yang dihadapinya. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima, yaitu¹ :

1. Rendahnya Kesadaran hukum PKL
2. Lemahnya Pengawasan oleh Aparat Penegak Perda Kota Semarang
3. Relokasi tempat jualan PKL yang tidak strategis dan memadai
4. Faktor Ekonomi PKL

Selain beberapa faktor tersebut di atas, juga terdapat faktor-faktor yang menjadi kendala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Perda, antara lain² :

- 1) Sebagian anggota/personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang kurang memahami tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya,
- 2) Kurangnya kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia yang dimiliki sebagai anggota/personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang,
- 3) Keterbatasan jumlah anggota/personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam melaksanakan Penegakan Perda, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.
- 4) Kurangnya dan atau keterbatasan dukungan anggaran dari APBD II Kota Semarang untuk operasional pelaksanaan Penegakan Perda, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kota Semarang.
- 5) Kurang memadainya, belum adanya keseimbangan dalam pemberian Dana Tunjangan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang terhadap beban kerja/beban jam kerja, tugas dan tanggungjawab yang diembannya.

Kendala-kendala yang timbul dalam Pelaksanaan Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang juga terjadi karena beberapa faktor³ :

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Moy, Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kota Semarang, pada tanggal 19 Juni 2017.

² Hasil wawancara dengan Bapak Endro P Martamtono, Kepala Satpol PP Kota Semarang, pada tanggal 20 Juni 2017.

³ Hasil wawancara dengan Bapak Endro P Martamtono, Kepala Satpol PP Kota Semarang, pada tanggal 20 Juni 2017.

- a). Komunikasi
- b). Sumber Daya Manusia
- c). Disposiasi

3. Upaya-upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Semarang Untuk Mengatasi Kendala-kendala Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang

Sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa dalam penataan pedagang kaki lima di Kota Semarang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang, terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Hasil wawancara dengan Bapak Endro P Martantono, untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, Pemerintah Kota Semarang perlu melakukan upaya-upaya sebagai berikut⁴ :

1. Memberikan penyuluhan dan pembinaan terhadap para PKL.
2. Meningkatkan pengawasan dengan mengadakan penertiban secara bertingkat dari tingkat kelurahan, kecamatan maupun tingkat Kota (operasi yustisi)
3. Mengupayakan lokasi/lahan baru bagi pedagang kaki lima yang belum mendapatkan tempat usaha
4. Memberikan pelatihan dan bantuan modal bagi PKL

Selain upaya-upaya tersebut di atas, dalam menjalankan tugasnya, dalam rangka pembinaan dan penegakan hukum, Polisi Pamong Praja diharapkan selalu menampilkan performa professional, khususnya dalam menghadapi perkembangan keadaan dan tantangan global. Maka dari itu, segenap aparat Pol PP diharapkan menjadi aparat yang handal dan mempunyai kemampuan pemikiran yang jernih, serta kesehatan dan kemampuan fisik yang prima untuk menunjang keberhasilan dalam tugas-tugas dilapangan⁵.

Oleh karena itu, untuk dapat menghasilkan sosok aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang yang professional, khususnya dalam rangka mewujudkan perannya dalam pembinaan dan penegakan hukum, maka beberapa upaya yang telah dilakukan, di antaranya⁶ :

- 1) Memantapkan wawasan, keterampilan, dan performance SDM Satuan Polisi Pamong Praja menuju sosok profesionalisme dalam pelaksanaan tugas, salah satunya dengan cara membekali Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satuan Polisi

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Endro P Martantono, Kepala Satpol PP Kota Semarang, pada tanggal 20 Juni 2017.

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Endro P Martantono, Kepala Satpol PP Kota Semarang, pada tanggal 20 Juni 2017.

⁶ *Ibid.*

Pamong Praja Pola 150 Jam Pelajaran;

- 2) Membekali Satpol PP Kota Semarang dengan kemampuan dan keterampilan taktis dan teknis kepomongprajaan yang memadai. Tujuannya adalah supaya gerak langkah anggota Pol PP dalam melaksanakan perannya semaksimal mungkin terhindar dari tindakan-tindakan yang menyimpang;
- 3) Menjalani kerja sama dengan seluruh unsur masyarakat dalam upaya-upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 4) Menjalani kerja sama dengan seluruh aparat keamanan dan ketertiban serta aparat penegak hukum lainnya agar tercipta hubungan yang sinergis, mengingat beberapa kewenangan yang melekat pada Satpol PP melekat pula ada institusi lain.

E. Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 terhadap Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang, Satuan Polisi Pamong Praja selalu menggunakan metode penataan dengan selalu berusaha berdialog dengan PKL untuk menemukan solusi yang terbaik antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan PKL sehingga mencapai kesepakatan bersama. Dalam penertiban PKL di Kota Semarang menggunakan langkah yang tepat, sehingga dalam penertiban tidak terjadi bentrok antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan PKL, hal ini sekaligus dapat menciptakan ketertiban dan keindahan kota dengan cara : a). Pengaturan Tempat Usaha; b). Perijinan.
2. Kendala-kendala yang timbul dalam Pelaksanaan Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang disebabkan : a). Rendahnya kesadaran hukum PKL; b). Lemahnya pengawasan oleh aparat penegak perda kota Semarang, c). Relokasi tempat jualan PKL yang tidak strategis dan tidak memadai; d). Faktor ekonomi PKL.

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam Pelaksanaan Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang dengan cara : a). Memberikan penyuluhan dan pembinaan terhadap para PKL; b). Meningkatkan pengawasan dengan mengadakan penertiban secara bertingkat dari tingkat kelurahan, kecamatan maupun tingkat Kota (operasi yustisi); c). Mengupayakan lokasi/lahan baru bagi pedagang kaki lima yang belum mendapatkan tempat usaha; d). Memberikan pelatihan dan bantuan modal bagi PKL.

2. Saran

Perlu bagi pemerintah Kota Semarang untuk mengeluarkan kebijakan yang lebih komprehensif dalam mengatasi masalah PKL sebagai berikut :

1. Memperbarui Perda tentang PKL dan mengoptimalkan sosialisasi Perda kepada PKL;
2. Menyediakan lahan untuk PKL dalam bentuk cluster-cluster sesuai jenis usaha secara terintegral seperti halnya pasar tradisional;
3. Meningkatkan pengawasan dan penegakan perda;
4. Mengoptimalkan pelatihan kepada para PKL dalam rangka untuk meningkatkan usahanya, sehingga di masa mendatang mereka tidak lagi menjalankan usaha sebagai PKL tetapi meningkat menjadi UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Abdul Kadir Muhamad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ahmad Erani Yustika, 2000, *Industrialisasi Pinggiran*, Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI), Yogyakarta,

Alisjahbana, 2006, *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*, ITS Press, Surabaya.

Ali Achsan Mustofa, 2008, *Transformasi Sosial Masyarakat Marginal: Mengukuhkan Eksistensi Pedagang Kaki Lima Dalam Pusaran Modernitas*, Inspire, Malang.

B. Restu Cipto Handoyo, 1995, *Aspek-Aspek Hukum Administrasi Negara dalam Penataan Ruang*, Atmajaya, Yogyakarta.

- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Pratek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Burhan Bung, 2003, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Buchari Alma, 1992, *Dasar-Dasar Bisnis dan Pemasaran*, Alfabeta, Bandung.
- Dwi Septiana, 2011, *Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan pemerintah Kota Semarang*, Skripsi, UNNES, Semarang.
- Hanif Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta.
- Irawan Soejito, 1989, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta.
- Ida Zuraida, 2013, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nurdin Usman, 2000, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta.
- Ni'matul Huda, 2010, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, FH UII PRESS, Yogyakarta.
- Nukila Evanty dan Nurul Ghufron, 2014, *Paham Peraturan Daerah Berspektif Hak Asasi Manusia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Oberlin Silalahi, 1989, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Negara*. Liberty, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Winarno, Budi, 2014, *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Center of Academic Publishing Service, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2001 tentang Larangan Berjualan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Lokasi Tertentu.